



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir 09 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa Rinding, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 26 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini diwakili oleh Bakri, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, No. 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 338/SK/IX/2024/PA.Blk. tanggal 04 September 2024, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 04 September 2024, pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 512/2/X/2007, dengan di karunia 4 orang anak bernama Mahriana Binti Fitriansyah, Mahriani Binti Fitriansyah, Fitri Inriyani Binti Fitriansyah, Refki Maulana Bin Fitriansyah.
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Mahriana Binti Fitriansyah, lahir pada tanggal 07 Januari 2009 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
3. Bahwa oleh karena anak kandung para Pemohon bernama Mahriana Binti Fitriansyah hingga sekarang yang masih berumur 15 tahun 7 bulan yang lahir pada tanggal 07 Januari 2009 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon dengan calon suami yang bernama Anjas Bin Jusri, Lahir di Kaluku Lohe tanggal 07 April 1999 (Umur 25 tahun) NIK 7302060704990004, Agama Islam, Pendidikan terahir SD, Tempat tinggal di Lingkungan Kaluku lohe, Kelurahan Laikang Kecamatan Kajang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali Syarat Usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun oleh karenanya maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kabupaten Bulukumba dengan surat Penolakan Nomor

Hal. 2 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.Blk



B.483/KUA.21.04.10/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024, oleh karena itu para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan Dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut.

6. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung para pemohon meskipun di bawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung para pemohon sudah sedemikian dekat sehingga para pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam apabila tidak segera di Nikahkan.

7. Bahwa anak para Pemohon bernama Mahriana Binti Fitriansyah telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami bernama Anjas Bin Jusri

8. Bahwa Pernikahan antara anak kandung para Pemohon bernama Mahriana Binti Fitriansyah dengan calon suami bernama Anjas Bin Jusri telah saling menyukai dan berpacaran/berhubungan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut,para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Mahriana Binti Fitriansyah untuk menikah dengan Laki-laki bernama Anjas Bin Jusri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Hal. 3 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anjas bin Jusri;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Mahriana binti Fitriansyah, usia 15 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujungloe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Anjas bin Jusri;
- Bahwa saat ini Mahriana binti Fitriansyah sudah berusia 15 tahun 7 bulan dan telah haid;

Hal. 4 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri sudah pacaran selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah setuju menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Anjas bin Jusri;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Mahriana binti Fitriansyah harus menikah agar Anjas bin Jusri dapat bertanggung jawab terhadap kehamilan Mahriana binti Fitriansyah, serta keduanya kelak bisa hidup bersama dan menjalankan tanggung jawab memelihara anak;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah tahu bahwa seorang istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami, sedangkan sebagai ibu bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Mahriana binti Fitriansyah selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Anjas bin Jusri, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani dan Sopir, tempat kediaman di Lingkungan Kaluku Lohe, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



- Bahwa Anjas bin Jusri sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Anjas bin Jusri menikah dengan Mahriana binti Fitriansyah;
- Bahwa Anjas bin Jusri tahu bahwa Mahriana binti Fitriansyah saat ini baru berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anjas bin Jusri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Mahriana binti Fitriansyah untuk dinikahkan dengannya sebab Mahriana binti Fitriansyah saat ini dalam keadaan hamil sebagai akibat dari hubungan badan yang Anjas bin Jusri lakukan dengan Mahriana binti Fitriansyah;
- Bahwa Anjas bin Jusri dan Mahriana binti Fitriansyah sudah berpacaran selama 1 tahun dan sering bersama;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Hawirah binti Lehang, usia 42 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kaluku Lohe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hawirah binti Lehang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Anjas bin Jusri, menikah dengan anak para Pemohon, Mahriana binti Fitriansyah;
- Bahwa Hawirah binti Lehang tahu bahwa Mahriana binti Fitriansyah saat ini baru berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa Hawirah binti Lehang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hawirah binti Lehang sudah saling mencintai dengan Mahriana binti Fitriansyah, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah

Hal. 6 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Hawirah binti Lehang yakin Anjas bin Jusri sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hawirah binti Lehang sebagai orangtua juga akan membantu Anjas bin Jusri sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) Nomor 6473020710880006 tanggal 14 April 2023, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) Nomor 6473026008870005 tanggal 12 April 2024, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asri (Bapak Pemohon I) Nomor 7302062008130002 tanggal 25 Juli 2018, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mila (Pemohon II) Nomor 6571040503210004 tanggal 26 Oktober 2023, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Mahriana (anak Para Pemohon) Nomor 261/UM tanggal 19 Februari 2019, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, 35 tahun, sepupu calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah saat ini berusia 15 tahun 7 bulan, sudah haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Mahriana binti Fitriansyah;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Mahriana binti Fitriansyah membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Anjas bin Jusri adalah jejak, sedangkan Mahriana binti Fitriansyah adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Mahriana binti Fitriansyah dengan Anjas bin Jusri;

2. SAKSI 2, usia 38 tahun, tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Mahriana binti Fitriansyah dengan Anjas bin Jusri;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah saat ini berusia 15 tahun 7 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah sudah haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Mahriana binti Fitriansyah;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Mahriana binti Fitriansyah membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri telah berpacaran selama 1 tahun;

Hal. 8 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



- Bahwa Anjas bin Jusri adalah jejaka, sedangkan Mahriana binti Fitriansyah adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Anjas bin Jusri telah melamar Mahriana binti Fitriansyah dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Mahriana binti Fitriansyah dengan Anjas bin Jusri;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Mahriana binti Fitriansyah diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 tahun 7 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Mahriana binti Fitriansyah masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur. Hakim bahkan telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan, di antaranya mengenai kesiapan organ reproduksi anak, serta dampak potensial timbulnya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah anaknya karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan

Hal. 10 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya langsung, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga calon besan Pemohon), P.4 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P.5 (Akta Kelahiran Mahriana binti Fitriansyah), terbukti bahwa para Pemohon dan calon besan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bulukumba dan

Hal. 11 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



berdasarkan bukti P.5 merupakan ayah serta ibu kandung dari seorang anak yang bernama Mahriana binti Fitriansyah, usia 15 tahun 7 bulan. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri telah berpacaran selama 1 tahun dan keluarga Anjas bin Jusri telah melamar anak Pemohon. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Mahriana binti Fitriansyah telah haid dan sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain, sedangkan Anjas bin Jusri telah siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Mahriana binti Fitriansyah, Anjas bin Jusri dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Mahriana binti Fitriansyah saat ini berusia 15 tahun 7 bulan, telah haid telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Mahriana binti Fitriansyah dengan seorang laki-laki yang bernama Anjas bin Jusri;
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah tahu dan tidak dipaksa oleh para Pemohon untuk menikah dengan Anjas bin Jusri;
- Bahwa Anjas bin Jusri saat ini berusia 25 tahun dan bekerja sebagai petani yang memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri telah berpacaran selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem

Hal. 12 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.Bik



permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat tumbuh kembang anak lebih optimal dalam pendampingan orangtua yang dapat memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Mahriana binti Fitriansyah, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid bahkan telah hamil;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut juga telah mengetahui akibat-akibat hukum perkawinan, antara lain dengan telah memahami tanggung jawab istri atau ibu pasca perkawinan untuk menjadi pendamping suami serta pemelihara dan pendidik bagi anak-anaknya kelak. Anak para Pemohon tersebut juga menyatakan kesiapan untuk menikah karena kehendaknya sendiri bukan atas paksaan siapapun. Bahkan anak para Pemohon tersebut juga sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas harian yang secara umum dilakukan oleh ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Fakta-fakta tersebut menurut Hakim telah menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental dan intelektual untuk menikah, atau setidaknya anak tersebut tidak memiliki halangan berarti baik secara mental maupun intelektual untuk menikah, sehingga secara yuridis dapat dikategorikan sebagai anak yang telah matang jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Mahriana binti Fitriansyah, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki

Hal. 14 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.Bik



peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan lelaki Anjas bin Jusri telah berpacaran selama 1 tahun, Oleh karena itu, Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan. Selain itu, harus ada upaya nyata untuk memberi kepastian hukum terhadap janin yang dikandung oleh Mahriana binti Fitriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Mahriana binti Fitriansyah dan Anjas bin Jusri ditanggguhkan justru akan lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Mahriana binti Fitriansyah, usia 15 tahun 7 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Anjas bin Jusri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK



D
pt

esia

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mahriana binti Fitriansyah, usia 15 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Anjas bin Jusri;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sakka, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

Muslindasari, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

Sakka, S.H.

Hal. 16 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

Perincian Biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)